



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA LIMBANGAN

KECAMATAN WATUMALANG

NOMOR: 400.10.2.2/02/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

KEPALA DESA LIMBANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Transfer ke Desa perlu ada Tim Pelaksana Kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 65);
24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
26. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);
27. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 49);
28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
29. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
30. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa

- Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);
31. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41);
 32. Peraturan Desa limbangan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kerja Desa limbangan (Lembaran Desa limbangan Tahun 2016 Nomor 03);
 33. Peraturan Desa limbangan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa limbangan Tahun 2019 Nomor 03);
 34. Peraturan Desa limbangan Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa limbangan (Lembaran Desa limbangan Tahun 2019 Nomor 04);
 35. Peraturan Desa Limbangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Limbangan Tahun 2025 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2024 Nomor 2);
 36. Peraturan Desa Limbangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban APBDES Limbangan Tahun 2024 (Lembaran Desa Limbangan Tahun 2024 Nomor 5);
 37. Peraturan Kepala Desa Limbangan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa limbangan Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa limbangan Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi
 - a. memfasilitasi penyusunan Rencana Anggaran Dan Belanja teknis dan gambar untuk kegiatan pembangunan fisik;
 - b. melaksanakan survey harga barang setempat sebagai dasar pembuatan Rencana Anggaran Dan Belanja teknis;

- c. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 - d. membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Keempat : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025
- Kelima : Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Limbangan
pada tanggal 2 Januari 2025
KEPALA DESA LIMBANGAN,



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Limbangan

Nomor : 400.10.2.2/02/ 2025

Tanggal : 2 Januari 2025

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM Dalam TIM | | JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA |
|--|---------------|-----------------|--|-----|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | | | | | |
| 1 | Ahmad Khalimi | KADUS | Ketua | 1. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
| 2 | Lukman Najib | Staff | Sekretaris | 2. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
| 3 | Suhartini | Tokoh Perempuan | Anggota | 3. | Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| | | | | 4. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa |
| | | | | 5. | Penyediaan Tunjangan BPD |
| | | | | 6. | Penyediaan Operasional BPD |
| | | | | 7. | Penyediaan Insentif / Operasional RT / RW |
| | | | | 8. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa |
| | | | | 9. | Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| | | | | 10. | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| | | | | 11. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa |
| | | | | 12. | Penyediaan Sarana (Aset Tetao) Perkantoran / Pemerintahan |
| | | | | 13. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa |
| | | | | 14. | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|-----|---|
| | | | 15. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa /Pembahasan APBDes |
| | | | 16. | Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya |
| | | | 17. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa |
| | | | 18. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa |
| | | | 19. | Pengembangan Sistem Informasi Desa |
| | | | 20. | Dukungan dan Sosialisasi pelaksanaan Pilkaades, pemilihan ka.kewilayahann & BPD |
| | | | 21. | Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan |

B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

| | | | | | |
|----|-----------------|------------------|------------|-----|---|
| 1. | Kuwat | KADUS | Ketua | 1. | Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa |
| 2. | Tabah Listiyono | Tokoh Masyarakat | Sekretaris | 2. | Fasilitasi Pelaksanaan Kejar paket A/B/C |
| 3. | Afif Riyadi | LPMD | Anggota | 3. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) / Polindes Milik Desa |
| | | | | 4. | Penyelenggaraan Posyandu |
| | | | | 5. | Penyelenggaraan lomba Desa Siaga Kesehatan |
| | | | | 6. | Penyelenggaraan Posbindu |
| | | | | 7. | Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana melalui Kampung KB |
| | | | | 8. | Pencegahan dan penanganan stunting |
| | | | | 9. | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan |
| | | | | 10. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan jalan usaha Tani |

| 1 | 2 | | | 4 | 5 |
|---|---|--|--|-----|--|
| | | | | 11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana jalan desa |
| | | | | 12. | Dukungan pelaksanaan program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN |
| | | | | 13. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih) |
| | | | | 14. | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman |
| | | | | 15. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa |

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----|--|
| 1. 2. 3. | Supono Suwarno Muhsin | KADUS Staff Tokoh Masyarakat | Ketua Sekretaris Anggota | 1. | Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa |
| | | | | 2. | Persiapan Kesiapsiagaan / Tanggap Bencana Skala Lokal Desa |
| | | | | 3. | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
| | | | | 4. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan |
| | | | | 5. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa |
| | | | | 6. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa |
| | | | | 7. | Pembinaan PKK |
| | | | | 8. | Pembinaan LPMD |

| 1 | 2 | | | 4 | 5 |
|--|----------------|------------------|--------------------------------|----|---|
| D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | |
| 1. | Supono | KADUS | Ketua Sekretaris Anggota | 1. | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa |
| 2. | Suwarno | Staff | | 2. | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana |
| 3. | Muhsin | Tokoh Masyarakat | | 3. | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak |
| | | | | 4. | Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif |
| E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA | | | | | |
| 1. | Akhmad Khalimi | KADUS | Ketua | 1. | Keadaan Mendesak |
| 2. | Lukman Najib | Staff | Sekretaris Anggota | | |
| 3. | Suhartini | Tokoh Perempuan | | | |

